



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 82 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 12 April 1956 dari Loe Ong Khing Pemilik Perusahaan Truck " HEBAT " bertempat tinggal di Arumdalu No. 64 Tulungagung, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 27 Djuli 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kudus-Brangkal dengan 8 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 2 Pebruari 1956 No. L8/20/11 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/20/11 tertanggal 2 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 31 tanggal 17 April 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 ( enam ) bulan ;
- c. bahwa pembanding dalam surat pembandinganja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat ( 7 ) jo pasal 37 ayat ( 4 ) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta ( 5x ),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Timir di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaya,
7. Loe Ong Khing, Arumdalu No. 64 Tulungagung.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

( A . B . de ROZARI )

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

( SUKARNO )